

BUPATI PROBOLINGGO PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang

: bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Inspekur adalah Inspektur Kabupaten Probolinggo
- 7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo.
- 8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
- 10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- 11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
- 12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
- 13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
- 14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
- 15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- 16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- 17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- 23. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- 24. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

Pengelolaan risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang;
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB IV

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko.
- (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis PD, tujuan pada tingkatan kegiatan dan kerjasama Daerah.
- (3) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko;
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap PD;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi di setiap PD;
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik;
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. penanggungjawab pengelolaan risiko;
 - b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko;
 - c. UPR;
 - d. komite pengelolaan risiko;
 - e. unit kepatuhan;
 - f. penanggungjawab pengawasan.
- (2) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Penanggungjawab Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan.
- (3) Bupati bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah.
- (4) Pedoman penilaian risiko Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dibidang kinerja.

Paragraf 3

UPR

Pasal 9

- (1) Kepala PD sebagai UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkungan kerjanya.
- (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR Tingkat Eselon II;
 - c. UPR Tingkat Eselon III.

Pasal 10

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Sekretaris PD.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menyusun strategi dan rencana kerja pengelolaan risiko pada PD masing-masing;
 - b. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - c. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
 - d. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD

Pasal 12

- (1) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian/Staf/Fungsional yang menangani perencanaan.
- (2) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada aya (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Paragraf 4

Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pengarah : Bupati;

b. Ketua : Sekretaris Daerah;

c. Koordinator : Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan;

d. Anggota : Kepala PD yang mempunyai program strategis

mendukung visi misi Bupati ditunjuk sebagai anggota.

- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PD yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Unit Kepatuhan

Pasal 14

- (1) Asisten Sekretaris Daerah selaku Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
 - a. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Daerah dan PD yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - d. memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi pengelolaan risiko;
 - e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada dibawah koordinasinya.

Paragraf 6

Penanggungjawab Pengawasan

- (1) Inspektur selaku penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;

- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.
- (4) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Inspektur Pembantu.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 16

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2

Penilaian Risiko

Pasal 18

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan PD dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis PD;
 - c. tujuan operasional (kegiatan) PD;
 - d. kerjasama daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD atau setelah diselesaikannya RKA-SKPD.
- (6) Penilaian risiko atas Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sebelum Pemerintah Daerah melaksanakan perjanjian KSDD dan/atau KSDPK.
- (7) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis Risiko.

Pasal 19

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a terdiri dari :

- a. tahap penetapan konteks/tujuan;
- b. tahap penetapan kriteria risiko.

Pasal 20

- (1) Tahap penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan PD dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) PD;
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan RPJMD.
- (4) Konteks strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan Renstra PD.
- (5) Konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan RKA-SKPD

Pasal 21

- (1) Tahap penetapan kriteria risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko;
 - c. skala tingkat risiko.

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) dan tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 23

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risikonya sebagai bahan informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5

Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh PD PD yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

BAB V

PELAPORAN

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh UPR;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR;
 - c. laporan berkala kegiatan pembinaan risiko oleh Komite Pengelolaan Risiko;
 - d. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD dan penilaian risiko operasional PD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara semesteran dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Pemerintah Daerah sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan secara semesteran dan tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Penjabaran Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daeerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 30 September 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH ttd.

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 61 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

HKEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I NR 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 61 Tahun 2022 TANGGAL: 30 September 2022

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - 2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.
- B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- 1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
- 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

- 1. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR di bawah koordinasi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- 3. Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah
 Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan
 mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
 operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
 dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah seperti:
 - a. Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - b. Renja Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan masing-masing pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon I

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko), dan Penetapan Selera Risiko.

1. Skala Dampak Risiko

Kategori	Skor	Operasional Dampak Risiko				
Dampak		Keuangan Kinerja Reputasi			Hukum	
Sangat	5	Kerugian	Kegiatan	Negatif,	Pelanggaran	
Besar		sangat	terhenti,	tersebar luas	serius,	
		besar	tujuan	di banyak	terkena	
			tidak	media	sanksi	
			tercapai		pidana	
Besar	4	Kerugian	Kegiatan	Negatif,	Pelanggaran	
		besar	sangat	tersebar di	serius,	
			terhambat,	beberapa	sanksi	
			tidak	media	tertulis	
			efektif	nasional/lokal		
Sedang	3	Kerugian	Kegiatan	Negatif,	Pelanggaran	
		cukup	terhambat,	tersebar di	biasa,	
		besar	kurang	beberapa	sanksi	
			efektif	media lokal	tertulis	
Kecil	2	Kerugian	Kegiatan	Negatif,	Pelanggaran	
		kecil,	terhambat,	terdapat	biasa,	
		kurang	kurang	pemberitaan	sanksi	
		material	efisien		teguran	
Sangat	1	Kerugian	Hambatan	Ada	Pelanggaran	
Kecil		tidak	kegiatan	pemberitaa	biasa, tidak	
		material	tertangani,	n negatif,	ada sanksi	
			tujuan	namun tidak		
			tercapai	material		

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kategori	Skor	Operasional F	Probabilitas Risiko
Probabilitas		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi > 10 kali dalam 1 Tahun
Sering Terjadi	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d. 80%)	Dapat terjadi > 7 s.d. 10 dalam 1 Tahun
Kadang terjadi	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d. 60%)	Dapat terjadi > 5 s.d. 7 dalam 1 Tahun
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 40%)	Dapat terjadi > 2 s.d. 5 dalam 1 Tahun
Sangat Jarang Terjadi	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Dapat terjadi < 2 dalam 1 Tahun

3. Skala Nilai Risiko

		ks Analisis	Tingkat Dampak					
	I	Risiko	1	2	3	4	5	
5 x 5			Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar	
			Kecii				Desai	
ıan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25	
Tingkat Kemungkinan	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24	
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22	
	2	2 Jarang 2 Terjadi		7	11	13	21	
Ting	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20	

Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 – 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 – 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 – 5	Biru

C. Penetapan Selera Risiko

- a) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.
- b) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
 - 2) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya:
 - 3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis				Tingkat Dampak					
Risiko			1	2	3	4	5		
5 x 5		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan			
	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25		
kinan	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24		
Tingkat Kemungkinan	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22		
gkat K	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21		
Ting	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20		

Area penerimaan risiko

Area risiko yang dimitigasi

III. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO

	RISIKO								
No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	<i>Output</i> Tahapan Pengelolaan Risiko				
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	 Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusuna n Risiko Strategis Pemda 	 Komite pengelolaa n Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah/SKPD) 	 Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda 				
2.	Proses penyusuna n Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	 Komite pengelolaa nrisiko Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Es. 1/ Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah/SKPD dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah				
3.	Januari – Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko Tahunan				
4.	Agustus- September 20XX-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	 Kepala Perangkat Daerah Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 Perangkat Daerah 	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah				
5.	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	 Pengkomunik asian Risiko dan RTP, 	– Kepala Perangkat Daerah	– Perbaikan RTP – KSOP				
6.	November – Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	 Penyusuna natau Revisi KSOP Pengomunika sian perubahan KSOP 	 Komite Pengelolaa n Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 Sekda selaku koordinator 	 Notulen pengomunik a sian Finalisasi Daftar risikodan RTP 				
7.	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	 Komite Pengelolaa n Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 	KSOP				
			Pelaksanaan KSOP	 Komite Pengelolaan Risiko Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP				


	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang	 UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	 Form Monitoring Risiko Form
	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirka n setiap tahun	 UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus- September 20XX	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	 Kepala Daerah Sekda selaku Koordinator Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah/SKPD dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8.	Januari – Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	 Kepala Daerah Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX
9.	Februari – Maret Tahun 20XX+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	– Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	 Kepala Daerah Kepala Perangkat Daerah Inspektorat (APIP)Daerah 	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

IV. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

a. Struktur Pengelolaan Risiko Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko



Struktur pengelolaan risiko terdiri atas:

1. Penanggung

jawab;

2. Koordinator

penyelenggaraan;

3. Unit pemilik

risiko

- 4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
- 5. Unit kepatuhan;


dan

6. Penanggungjawab

pengawasan.

b. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

- 1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

- b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Contoh format identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat dilihat pada form 1.a, form 1.b, dan form 1.c.

2. Penilaian Risiko

- a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko
 - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan :
 - i. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko
 - ii. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima Contoh format Penetapan Konteks/Tujuan dapat dilihat pada Form 2.a, 2.b, dan 2.c

b. Identifikasi Risiko

Contoh format Identifikasi Risiko dapat dilihat pada Form 3.a, 3.b, 3.c., dan 3.d

c. Analisis Risiko

- Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 Contoh format Hasil Analisis Risiko dapat dilihat pada Form
 4.
- 2) Memvalidasi risiko dengan menyusun risiko prioritas; Contoh format Daftar Risiko Prioritas dapat dilihat pada Form 5.
- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - Contoh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan dapat dilihat pada Form 6.
- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Contoh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Form 7

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait antara lain dalam bentuk:

- 1) Surat Edaran dari pimpinan kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan
- 2) Kebijakan diupload dalam situs resmi pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan
- 3) Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

Koordinasi pengkomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh:

- 1) Unit pemilik risiko pemerintah daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah
- 2) Unit pemilik risiko tingkat Eselon II untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Perangkat Daerah dan risiko operasional Perangkat Daerah. Contoh form Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian yang Dibangun dapat dilihat pada Form 8.

5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Bidang sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Kepatuhan yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, yang meliputi:

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Contoh format Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan dapat dilihat pada Form 9.
- b. Pemantauan kejadian risiko dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.
 Contoh format pencatatan kejadian risiko dan pelaksanaan RTP dapat dilihat pada Form 10.

V. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa:

- A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko Contoh Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dapat dilihat pada Form 11.
- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko. Contoh Laporan Semester I/II Pengelolaan Risiko dapat dilihat pada Form 12.
- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal Contoh Laporan Semester I/II Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Unit Kepatuhan Risiko dapat dilihat pada Form 13.
- D. Pelaporan berkala Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite Pengelolaan Risiko Contoh Laporan Semester I/II Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite Pengelolaan Risiko dapat dilihat pada Form 14.

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

CONTOH REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATIOAN (CEE)

NAMA PEMDA (Pemprov/Pemkot/Pemkab)

Tahun Penilaian:

Penegakan Integritas Anila etika accara rutiu dari pimpinan integritas Anila etika accara rutiu dikomunikasika nepada sehuruh pegawai yang telah dikomunikasikan kepada sehuruh pegawai yang telah dikomunikasikan kepada sehuruh pegawai yang telah dikomunikasikan kepada sehuruh pegawai pengawai pengakan aturan perilaku/kode etik telah 3 4 2 3 3 3 3 3 Mem Ditindaklanjuti Telah terdapat fungai khusus di dalam instansi yang melayari pengakuan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah 3 4 2 3 3 2 3 Mem Ditindaklanjuti Telah pengawai yosiai jabatan telah 3 4 2 3 3 2 3 Mem Ditindaklanjuti Telah kompetensi setiap pegawai/posiai jabatan telah 2 4 3 3 3 3 3 3 Mem Ditindaklanjuti Pengawai yang kompeten telah secara tepat mengisi 2 4 3 3 3 3 3 3 Mem Ditindaklanjuti Pengawai pengakatan kompetensi pegawai Pengakatan kompetensi pegawai Pengawai Pe	NO	PERTANYAAN /KUESIONER			_	RESPO		. ' '		SIMPULAN
Pepawai mendapatkan pesan integritas & nilai etiksecara 2 4 3 3 3 2 3 Mem	110	I BRITAIN / NO BOTON BR	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	KUOSIONER CEE
Pegawai mendapatkan pesan integritas & nital etika secara 2 4 3 3 3 2 3 Mem	а	В				c				D
pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai ayang telah dikomunikasikan kepadas sehruh pegawai a melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah 3 4 2 3 3 3 2 3 Mem Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah 3 4 2 3 3 3 2 3 Mem Ditientukan perilaku/kode etik telah 3 4 2 3 3 3 2 3 Mem Ditientukan perilaku/kode etik telah 3 4 2 3 3 3 2 3 Mem Ditientukan perilaku/kode etik telah 3 4 2 3 3 2 3 3 Mem Ditientukan Ditientukan Pegawai/posisi jabatan telah 3 4 2 3 3 2 3 3 Mem Ditientukan Ditientukan 2 Pegawai/posisi/jabatan telah 3 4 2 3 3 2 3 3 Mem Ditientukan 2 Pegawai/posisi/jabatan 2 4 3 3 3 3 3 Mem Ditientukan 2 Pegawai/posisi/jabatan 2 4 3 3 3 3 3 Mem Ditientukan 3 Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi 2 3 2 3 2 3 3 3 Mem Deningkatan kompetensi pegawai 4 Perdapat pelatihan terkati pengelolaan risiko, baik 4 Perdapat pelatihan terkati pengelolaan risiko, baik 4 Perdapat pelatihan terkati pengelolaan risiko, baik 4 Pelmpinan menerapkan keplasan arah pengelolaan risiko 2 3 2 2 2 2 3 3 2 Kura Mem Deningkatan kompetensi pegawai 4 Pempinan membangun komputensi pengelolaan risiko 4 Pimpinan menerapkan kebijakan pengelolaan risiko 4 Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah 4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk 4 3 4 3 3 3 3 Mem Mem deningkatkan kinerja 5 Pimpinan menetupkan Sasaran strategis yang selaras 4 dengan sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH an tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH an tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH an tingkat pengelolaan risiko 4 Pimpinan berperan serta dala mengikutsertakan pejabat 2 3 3 3 4 4 3 3 3 Mem Daera Pimpinan dan ana mengana risiko 4 Pimpinan berperan serta dala mengikutsertakan pejabat 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 Mem Daera Pimpinan berperan serta dan menginakan oleh PERANGKAT DAERAH an tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH an tingkat pengelolaan risiko 4 Mem Daera serta dalam pengelolaan risiko		Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan	2	4	3	3	3	2		ADAI Memadai
melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah 3 4 2 3 3 3 2 3 Mem B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 1 Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah 1 3 4 2 3 2 3 3 3 Mem Ditentukan 2 Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi 2 4 3 3 3 3 3 3 Mem 3 Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi 2 3 3 2 3 3 3 Mem 4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik 9 peningkatan kompetensi pegawai 4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik 9 pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara 1 Pimpinan kentapat pendelah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 2 3 2 2 2 3 3 3 Mem 4 EXPEMIMPINAN YANG KONDUSIF C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF Pimpinan menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 4 yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko 4 yang membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko 4 yang membangun komunikasi yang baik dengan yang yang yang yang yang yang yang	2	pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
Ditindaklanjuti	3	melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan telah memiliki dan menerapkan strategi 2 3 2 3 3 3 Mem	4	. ,	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
Ditentukan Ditentukan Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi Pemda telah memiliki dan menerapkan sebagalan risiko, baik Pimpianan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Pimpinan menerapkan kebijakan pengelolaan risiko Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan Pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anagota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda Rencana/sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat Pembentukan serukturu organisiko Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah Pembentukan serukturu organisiko dan tingkat Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat Dan Pembentukan Struktur organisasi telah memperoleh Reitan dalam sasaran pelak dilaksanakan oleh PERANGKAT A da dalam sasaran pelak dalam organisasi telah memperoleh Reitan dalam sepata dalam organisasi telah memperoleh Reitan dalam dalam pengelolaan risiko Mem DaeRahd dan unit kerja yang tepat Mem Memasing-masing dalam pengelolaan risiko	В	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	_			_			MEM.	ADAI
Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai peningkatan kompetensi pegawai 2 3 2 3 3 3 3 3	1		3	4	2	3	2	3	3	Memadai
peningkatan kompetensi pegawai 4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan kusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala. C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KUR. MEM. 1 Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 Kur Mem. 2 Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan 3 Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah 4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja 5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras 3 3 3 3 4 3 3 3 Mem dengan visi dan misi Pemda 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH 7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 Mem Dan D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT 3 3 3 4 4 3 3 3 Mem Mem dalam sasaran pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2		2	4	3	3	3	3	3	Memadai
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala. C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF I Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengembilan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko dan secara terbuka misi Pemda Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk 3 4 3 3 3 3 Mem 4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk 3 4 3 3 3 3 Mem 5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH dan tingkat menyajikan informasi mengenai risiko 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat 2 3 3 3 2 3 2 Kura menyajikan informasi mengenai risiko Dan D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT 3 3 3 4 4 3 3 3 Mem Dayang tepat 2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3		2	3	2	3	3	3	3	Memadai
Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 1 Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 2 Pimpinan memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan 3 Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah 4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk ameningkatkan kinerja 5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH 7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah pan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat pan Dan D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN Mem Mem PEMADAI 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT 3 3 3 4 4 3 3 3 Mem Mem Mem Mem Memaing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengembilan Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk anda dengan yang tepaha anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk anda dengan yang tepaha anda dengan visi dan misi Pemda Rencana/sasaran strategis yang selaras anda dengan visi dan misi Pemda Rencana/sasaran perana trategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasioanl Perangkat Daerah dan mengikutsertakan pejabat 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3	С	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								KURANG MEMADAI
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan 3 Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah 4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja 5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioan! PERANGKAT DAERAH 7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat Dan D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT 3 3 3 4 4 3 3 3 Mem Mem Memaing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1		2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah 4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja 5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH 7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah pempunjikan informasi mengenai risiko 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat Dan D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT JAERAH dan unit kerja yang tepat 2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2		3	3	3	4	3	3	3	Memadai
meningkatkan kinerja 5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH 7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah pemayajikan informasi mengenai risiko 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat Dan D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI DAERAH dan unit kerja yang tepat 2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
dengan visi dan misi Pemda 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH 7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah pempanai risiko 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat Dan D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat operasioanl PERANGKAT DAERAH 7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat Dan D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH dan unit kerja yang tepat 2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko Mem 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 Mem MEMADAI 2 3 3 3 4 4 3 3 Mem Mem MEMADAI 3 4 4 3 3 Mem Mem	5		3	3	3	4	3	3	3	Memadai
menyajikan informasi mengenai risiko 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat Dan D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH dan unit kerja yang tepat 2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko Kura Mem Kura Memakan sanga sa	6	dalam sasaran PERANGKAT DAERAH dan tingkat	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat Dan 2 3 3 3 2 3 3 Mem D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT 3 3 3 4 4 3 3 Mem DAERAH dan unit kerja yang tepat Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko Mem	7	5 1	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH dan unit kerja yang tepat 2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko 3 3 3 4 4 3 3 Mem	8		2	3	3	3	2	3	3	Memadai
DAERAH dan unit kerja yang tepat 2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko Mem		PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESU								MADAI
2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh 2 3 3 4 4 3 3 Mem masing-masing dalam pengelolaan risiko	1	DAERAH dan unit kerja	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
A THE STREET STREET STREET	2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
	3		2	3	3	4	4	3	3	Memadai

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

NO	PERTANYAAN /KUESIONER	R1	JAWAI R2	BAN I R3	RESPO	ONDEN R5	I (R) R6	Modus	SIMPULAN KUOSIONER
	В			- 10					CEE
a 4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko			3	3	4	3	3	D Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWA	R YA	NG T	EPAT				I N	IEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan Tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SE SUMBER DAYA MANUSIA	НАТ	rent/	ANG	PEMB	INAAI	N		KURANG MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan Kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN	PEME	CRINT	AH Y	ANG E	EFEKT	ΊF	M	EMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah Ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
Н	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PE			H TEF	RKAIT			MI	EMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

Keterangan: Kolom c diisi dengan jawaban responden

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah XYZ

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ			
Tal	ıun Penilaian	: 20	
No	No Sumber Uraian data Kelemahan		Klasıtık asi
а	В	C	d
1	Media massa	- Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum -Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan Pengalaman	Penegakan integritas dan nilai etika Komitmen terhadap kompetensi
2	tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan	-Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas -Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan kompetensi yang seharusnya dimiliki	Penyusunan dan penerapan kebiajakan yang sehat tentang pembinaan SDM Komitmen terhadap kompetensi
	Sumber Daya Kesehatan JKN	-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan Kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebiajakn yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	-Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

^{*)} Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

Contoh Simpulan Survey Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah XYZ

	na Pemda un Penilaian		h Kabupaten XYZ				
No.	Sub unsur		l Reviu Dokumen	Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
а	b	С	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum			Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN			Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN
3	Kepemimpin an yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai	Kurang Memadai	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter
4	Struktur organisasi	-	-	Memadai	-	Memadai	-
	sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasi an wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadaı	-	Memadaı	-

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

6	Penyusunan	Kurang	Pemerintah Kabupaten	Kurang	-Pemda belum	Kurang	- Pemda belum
	dan	Memadai	XYZ belum memiliki	Memadai	menginternali	Memadai	menginternalisasi
	Penerapan		strategi dalam		sasi budaya		budaya sadar risiko
	Kebijakan		pemenuhan dan		sadar risiko		-Belum terdapat
	yang Sehat		pendistribusian SDM		-Belum		pemberian reward
	tentang		kesehatan di		terdapat		dan/atau
	Pembinaan		Puskesmas Pemenuhan		pemberian		punishment atas
	SDM		tenaga kesehatan di		reward		pengelolaan risiko
			RSUD Kabupaten XYZ		dan/atau		(Misalnya
			belum memperhatikan		punishment		mempertimbangkan
			tingkat kebutuhan		atas		pertanggungjawaban
			dalam pemberian		pengelolaan		pengelolaan risiko
			pelayanan kesehatan		risiko		dalam penilaian
					(Misalnya		kinerja)
					mempertimban		- Evaluasi kinerja
					gkan		pegawai belum
					pertanggungjaw		dipertimbangkan
					aban		dalam perhitungan
					pengelolaan		penghasilan

7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai	Kurang Memadai	-anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait			Welliadai	Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

CONTOH

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kab	upaten XYZ, Provinsi ABC					
Tahun Penilaian : 20						
Periode yang dinilai : Periode RPJMD						
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten XYZ Tahun					
Visi	: Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat					
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia 4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif					
Penetapan konteks MisiRisiko Strategis Pemda	3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia					
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi					
Penetapan Konteks Tujuan Risiko StrategisPemda	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi					
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat					
IKU Sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.					
Penetapan konteks IKURisiko Strategis Pemda	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.					
Prioritas pembangunandan program unggulan Urusan Pemerintahan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat					
Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
	Dınas Kesehatan					
Nama Dinas Terkait	RSUD Kabupaten XYZ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akandilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat IKU Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditetentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					
	Kabupaten XYZ, Bupati XYZ					

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

CONTOH

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ Provinsi ABC					
Tahun Penilaian	: 20					
Periode yang dinila	i : Periode RPJMD Tahun					
Urusan Pemerintah						
	yang Dinilai : Dinas Kesehatan					
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ					
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
rajaar strategis	1. Meningkatkan derajat kesenatan masyarakat 1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi					
Sasaran Strategis	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan					
Sasaran Shalegis	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.					
IKU Renstra	IKU	2023				
PERANGKAT	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran	57				
DAERAH	Hidup	-				
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,2				
	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,6				
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang	100				
	memiliki Kompetensi Kebidanan	100				
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum				
		ada				
	IKU Lansia	Belum				
		ada				
	IKU Gizi	Belum				
	IKU Kesehatan Reproduksi	ada Belum				
	iko kesenatan kepioduksi	ada				
Program	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	ada				
	Tujuan Strategis:					
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran Strategis:					
Tuinen Coconon						
rajaan, babaran,						
IKU dan Program	IKU Strategis:					
yang akan						
dilakukan	- Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup					
penilaian risiko	- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"					
Program:						
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					
	Kabupaten XYZ,					
	Kepala Dinas Kesehatan					
	Repair Blinds Resembled					

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

CONTOH

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Prov	insi ABCTahun Penilaian 2018				
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan					
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun					
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
	1. Program Upaya Kesehatan Masy	arakat				
Program Dinas	2. Program Perbaikan Gizi Masyara	ıkat				
Kesehatan (Renja	3. Program Peningkatan Pelayanan	Kesehatan Anak Balita				
2019)dan Kegiatan	4. Program Peningkatan Pelayanan	Kesehatan Lansia				
Utama	5. Program Peningkatan Keselamata					
	1. Jaminan Persalinan (DAK NON	FISIK)	ibu hamil			
	2. Pertemuan ANC Terpadu		orang			
		peserta				
Keluaran/Hasil	3. Sosialisasi pendampingan ibu					
Kegiatan Kegiatan	penggunaan Buku KIA dan Pas	orang				
inegiatari	darah peserta pada sektor eksternal					
		Polovonon Kosoboton Poduli				
	Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli					
	4. Remaja		peserta			
	Pelatihan penjaringan untuk se	ekolah lanjutan 1 K1	orang			
	5.	3	peserta			
	Program Peningkatan Keselamatan	Ibu Melahirkan dan				
	Program, Kegiatan, Anak Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)					
dan Keluaran/Hasil	sil Keluaran/Hasil Kegiatan:					
Kegiatan yang akan	¹ 1. Terbayarkanya Jaminan					
dilakukan penilaian	ⁿ 2. Terlaksanya Kegiatan					
risiko						
	Kabupaten XYZ,					
		Kepala Dinas Kesehata	ın			

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC Nama PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahar : 20...

: Periode RPJMD (Thun ...-...) : Urnisan Waiib Pelavanan Dasar Bidang Kesehatan

	Tujuan/Sasaran	Periode Kromb (Intuit) Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan RISIKO Sepab Dampak uan/Sasaran Indikator Kode Oru				прак				
o	Strategis/Program	Kinerja	Uraian	Kode Kisiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena
	b Tujuan Strategis Pemda 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	С	d d	e	İ	g	h	1	J	k
	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.1 9.01.02 .01	Kepala Daera h	Belum tersedianya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tidak termasuk prioritas anggaran)	Internal	C	1. Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi 2. Angka kejadian Penyakit Menular tinggi 3. Angka stunting tinggi	Kepala Daera h Masya rakat PERAN GKAT DAER AH Terkait
			Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.1 9.01.02 .02	Kepala Daera h	1. Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia,) 2. Jumla h tenaga kesehat an belum memada i (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga kesehatan)	Internal	C	AK tinggi AKB tinggi Akaba Peningkat an kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka stunting tinggi	Kepala Daera h Masya rakat PERAN GKAT DAER AH Terkait
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang tidak diperiksa oleh posyandu	RSP.1 9.01.02 .03	Kepala Daera h	Kurangnya jumlah posyandu untuk ibu hamil	Internal	С	Bayi lahir di bawah berat normal	Masyarakat
			Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.1 9.01.02 .04	Kepala Daera h	Kurangnya aksesbilitas terhadap fasilitas kesehatan yang sudah ada	Internal	С	Meningkatn ya kematian ibu dan bayi saat melahirkan	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja

tujuan strategis Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/PER ANGKAT DAERAH yangMenilai	Nomor urut di Entitas/PER ANGKAT DAERAH	Kode
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	19	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut RSP Strategis Pemda RSO Strategis PERANGKAT DAERAH

RSO	Strategis PERANGKAT DAERAH		
ROO	Operasional PERANGKAT DAERAH		
	Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 an	_	
01	Pendidikan	21	
02	Kesehatan		Kebudayaan
03	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	Kearsipan
05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	25	Kelautan dan perikanan
	Masyarakat	26	
06	Sosial	27	
07	Tenaga Kerja	28	Kehutanan/Perkebunan
08	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak	29	Energi dan sumber daya mineral
09	Pangan	30	8 8
10	Pertanahan	31	
11	Lingkungan Hidup	32	0
12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi
1.0		0.4	Administratif
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	34	
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana		Pembinaan dan Pengawasan
15	Perhubungan		Perencanaan pembangunan, litbang
16	Komunikasi dan informatika	37	
17	KUKM	38	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
18	Penanaman Modal	39	Bencana
19	Kepemudaan dan olah raga		Politik
20	Statistik	99	Lainnya
Entitos	yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:		
		1.0	D: D . 1 - 1
01	Pemda	18	Dinas Perhubungan
02	Sekretariat Daerah	19	Dinas Komunikasi dan Informatika
03	Sekretariat DPRD	20	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
04	Inspektorat Daerah	21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
UT	inspektorat Daeran	41	Perizinan Terpadu
05	Dinas Pendidikan		Satu Pintu
06	Dinas Kesehatan	22	Dinas Pariwisata
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Dinas Pemuda dan Olah Raga
08	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	24	Dinas Perindustrian
00	Permukiman	44	Dillas Fernidustrian
09	Satuan Polisi Pamong Praja	25	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
10	Dinas Sosial	26	Dinas Pertanian
11	Dinas Ketenagakerjaan	27	Dinas Perikanan
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14	Perlindungan Anak	20	Badan i Cicncanaan i Cinbangunan Bacian
13	Dinas Ketahanan Pangan	29	Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan
_	ŭ		an Aset Daerah
14	Dinas Lingkungan Hidup	30	Badan Kepegawaian Daerah
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	33	RSUD
	Berencana		
		00	Lainnya

99

Lainnya

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

CONTOH KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian : 2018

Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2019-2023)
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

0.00	an Pemerintanan	. Orusan Wajib Pelayanan Dasa	Risiko			Sebab			Dampak	
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.02 .02.01	Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya Sosialisasi Kesehatan Keterlibatan lintas program lintas sektor (Posyandu, RT/RW, Lurah, Kecamatan, OPD terkait) rendah	Internal	С	lbu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan	Dinkes RSUD Masyarakat
		3. Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.02 .02.02	Dinas Kesehatan	Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter) rendah (TentangSDIDTK MTBS, neo natal esensial)	Internal	С	Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.02 .02.03	Kepala Dinas Kesehatan	- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi - Regen dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium di	Internal	С	Kualittas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
		5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.02 .02.04	Kepala Dinas Kesehatan	Sistem kepegawaian	Internal	UC	Kualittas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
	Program: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang profesional	.02.05	·	Kurangnya kuantitas SDM di puskesmas untuk menangani persalinan	Internal	С	Pelayanan di fasilitas kesehatan tidak optimal	Masyarakat
			Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang profesional	RSO.19.02 .02.06	Kepala OPD	Kurangnya kualitas SDM di puskesmas untuk menangani persalinan	Internal	С	Pelayanan di fasilitas kesehatan tidak optimal	Masyarakat
			Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02 .02.07	Kepala OPD	Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas puskesmas	Internal	С	Meningkatnya kematian ibu dan bayi saat melahirkan	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional

Nama Pemda

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Nama PERANGKAT DAERAH

Tahun Penilaian

: Dinas Kesehatan : 2018

Periode yang dinilai

: 2019

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran strategis

PERANGKAT DAERAH : Meningkatkan dera

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan

Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	wajib i ciayanan basa	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
		Keluaran	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
а	b Program : Peningkatan	c Terbayarkanya Jaminan	d Pertanggungjawaban	e Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	f ROO.19.02 .02.01	g Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala	h Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh	i Eksternal	j UC	k Pembayaran tidak dapat segeradirealisasikan	L Kepala Derah
	Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					Bidang Kesmas	rumahsakit				Rumah sakit Masyarakat
	Kegiatan: Jaminan Persalinan (DAKNON FISIK)		Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu		Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumahsakit	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segeradirealisasikan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
			Pelaporan	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkanadministrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa	.02.03	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Rumah Sakit (RS M. Yunus) menyampaikan klaim tidak lengkap	Eksternal	UC	Dana DAK Triwulan berikutnya tidak disalurkan oleh Kemenkeu	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.02 .02.04	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah bumil miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya terlayani	Internal	С	Anggaran Jampersal tidak terserap 100%	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum Ada	.02.05	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Internal	С	Perencanaan kurang tepat	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
				Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	.02.06	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	Internal	С	Terhambatnya pelayanan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
			Pelaksanaan	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)	ROO.19.02 .02.07	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	Internal	С	Rendahnya kepuasan masyarakat	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
K			Pelaksanaan	Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.02 .02.08	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya kordinasi	Internal	С	Terhambatnya pelayanan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat

eterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan,

Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL				

Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian : 20..

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

				Analisis Risiko	
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala	Skala	Skala
			Dampak*)	Kemungkinan *)	Risiko
а	b	С	d	e	f=dxe
	Risiko Strategis				
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	3	3	9
	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	5	3	15
	Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang tidak diperiksa oleh posyandu	RSP.19.01.01.03	3	3	9
4	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.19.01.01.04	5	3	15
	Risiko Strategis PERANGKAT DAERAH 1: Dinas Kesehatan				
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.05.01	4	3	12
	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.01.05.02	4	2	8
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	4	4	16
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.01.05.04	4	3	12
	Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang profesional	RSO.19.02.02.05	3	3	9
	Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang profesional	RSO.19.02.02.06	3	3	9
7	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.02.07	5	3	15
	Risiko Operasional PERANGKAT DAERAH 1: Dinas Kesehatan				
	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.01	4	3	12
	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.02	4	2	8
3	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa	ROO.19.01.05.03	5	2	10
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.01.05.04	4	3	12
5	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	5	3	15
	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.01.05.06	2	2	4
7	Proses <i>cross check</i> data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.01.05.07	3	2	6
8	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)	ROO.19.01.05.08	3	1	3

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai form 3.a, 3.b, dan 3.c Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai 3.d

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

Contoh Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun Penilaian : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

: 20..

Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Orus	san remermanan :	Orusan wajib P	Ciayanan	Dasai Didaii	g Keschatan T	
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a I	b Risiko Strategis	c I	Н	P	İ	l ā
	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.0 1.02	15	Kepala Daerah	1. Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia,) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium,	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka stunting tinggi
2	Tidak seluruh bayi mendapatimunisasi yang cukup	RSP.19.01.0 1.04	15	Kepala Daerah	Kurangnya anggaran pengadaan vaksin imunisasi	Bayi tidak mendapat imunisasiyang memadai dan lengkap
	Digila Stratogia					
	Risiko Strategis PERANGKAT DAERAH 1					
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.0 5.03	16	Kepala Dinas	'- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi '- Regen dan alat pendukung ANC kurang '- Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan
2	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.0 2.07	15	Kepala Perangk at Daerah	Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas puskesmas	Meningkatnya kematian ibu dan bayi saat melahirkan
III	Risiko Operasional PERANGKAT DAERAH 1: Dinas Kesehatan					
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.0 5.05	16	Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Perencanaan kurang tepat
lder]	1

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko

Kolom e diisi dengan pemilik risiko

Kolom f diisi dengan penyebab

Kolom g diisi dengan dampa

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP dan CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian : 20..

_	un Penilaian	: 20			
No	Kondisi Lingkungan	Rencana Tindak	Penanggung	Target Waktu	Realisasi
	Pengendalian yang	Pengendalian	jawab	Penyelesaian	Penyelesaian
	Kurang Memadai	Lingkungan			
		Pengendalian			6
a	b	С	d	e	f
	Penegakan Integritas dan N		ly	m · · · '	m · · · · · · · · · · · ·
	'Banyak terjadi	Analisis/kajian	Inspektorat	Triwulan II	Triwulan II 20
	pencopotan/mutasi	kelemahan		20	
	pejabat daerah karena	pengendalian			
	tersangkut kasus hukum	kepatuhan hukum			
II	Komitmen Terhadap Kompe	etensi			
	Pegawai belum	Penyusunan peta	BKPSDM	Triwulan III	Triwulan III 20
	ditempatkan sesuai	kompetensi dan		20	
	dengan kompetensi dan	perbaikan SOP			
		-			
	pengalamani	penempatan Pegawai			
2	Kualifikasi dan	Recruitmen dokter	Dinas kesehatan	Triwulan III	Triwulan III 20
	kompetensi Dokter serta	dan tenaga		20	
	_	kesehatan			
	tenaga kesehatan di	Kesenatan			
	RSUD Kabupaten XYZ				
	belum memenuhi				
	kebutuhan akan				
	pemberian pelayanan				
	kesehatan di Era				
	JKN				
	Kepemimpinan yang kondu		1		
1	Pimpinan belum	Penyusunan kebijakan	Sekda	Triwulan I	Triwulan Ii 20
	menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	pengelolaan Risiko		20	
	pengeroraan marku	LUSIKU			
2	Rencana strategis dan	Penilaian risiko	Sekda, BPPD	Triwulan I	Triwulan Ii 20
	rencana kerja	rencana strategis		20	
	pemda belum	dan rencana kerja			
	menyajikan informasi	dan iciicana kcija			
	mengenai risiko				
3	Pelayanan pasien BPJS	Evaluasi pemberian	Inspektorat	Triwulan I	Triwulan Ii 20
	di Kabupaten XYZ belum	layanan dan		20	
	optimal dan terdapat	kepatuhan regulasi			
	regulasi Dinas Kesehatan	'			
	Kabupaten XYZ tidak				
	berjalan sebagaimana				
	mestinya yaitu ketentuan				
	mengenai praktek Dokter				
	Penyusunan dan Penerapar				
1	Pemda belum	Sosialisasi budaya	Sekda	Setiap	Setiap bulan
	menginternalisasi budaya	risiko pada setiap rapat		bulan	
	sadar risiko	bulanan	DIADODM	7D:1 7	Their reference 1 00
2	Belum terdapat pemberian		BKPSDM	Triwulan I	Triwulan I 20
	reward dan/atau punishment	pemberian reward dan/atau punishment		20	
	atas pengelolaan risiko	atas pengelolaan risiko			
	Evaluasi kinerja pegawai	Kajian rancangan	BKPSDM	Triwulan I	Triwulan I
٦	belum	perhitungan hasil	DIM ODIM	20,,	20
	dipertimbangkan			20,,	40
	dalam perhitungan	kinerja terhadap			
	penghasilan	penghasilan			
	Anggaran pengembangan	Kebijakan efisiensi penggunaan	BKPSDM	Triwulan I	Triwulan I
	SDM belum	Anggaran		20	20
	Memadai	66			
5	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan strategi	Dinas kesehatan	Triwulan II	Triwulan II 20
	XYZ belum	pemenuhan dan		20	
	memiliki strategi dalam	pendistribusian SDM			
	pemenuhan dan	kesehan (Rekomendasi			
	pendistribusian SDM	BPK)			

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL

	kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ								
	kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum		RSUD Kabupaten XYZ	Triwulan II	Triwulan II				
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif								
1	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan oenyusunan PKPT inspektorat	Inspektorat	Triwulan I 	Triwulan I				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL				

Contoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas hasil Identifikasi Risiko)

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC Nama Pemda

Tahun Penilaian : 20..

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

	I				Rencana Tindak	Pemilik/	Torrect Welstra
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah	Pengendalian	Penanggung	Target Waktu Penyelesaian
а	b	С	d	e	t	Jawah g	h
1	Risiko Strategis						
1	Pelayanan kesehatan belummemenuhi	RSP.19.01.	SOP Pertolongan	Prosedur pengendalian	Recruitmen tenaga	Kepala Daerah	Triwulan IV 2019
	SPM Bidang Kesehatan	01.02	Persalinan	tidak dapat	honorerkesehatan		
				dilaksanakan			
2	Ibu hamil melahirkan tidak difasilitas	RSP.19.01.	Perkada tentang	Kuantitas SDM nakes	Rekruitmen nakes	Kepala Daerah	Triwulan IV 2019
	kesehatan	01.04	analisis kebutuhan	yang terlatih kurang		cq. Ka BKD & Ka	
			pegawai			Badan Diklat	
II	Risiko Strategis Dinas						
	Kesehatan						
1	Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC)	RSO.19.01.	SOP Kalibrasi Alat	Prosedur pengendalian	Evaluasi atas	Kepala Dinas	Triwulan I 2019
	kurang memadai	05.03		belum dilaksanakan	implementasi SOP		
					Kalibrasi Alat		
			Standar Pelayanan	Prosedur pengendalian	Evaluasi atas	Kepala Dinas	Triwulan II 2019
			Puskemas	belum dilaksanakan	implementasi Standar		
			(Permenkes Nomor		Pelayanan		
					Puskemas		(Co
2	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas	RSO.19.02.	SOP penanganan ibu	Kualitas SDM nakes	Mengadakan pelatihan	Kepala Dinas	Triwulan II 2019
	kesehatan (puskesmas)	02.06	bersalin yang menyebutkan bahwa	yang terlatih kurang	nakes	Kesehatan	
III	Risiko Operasional Dinas						
	Kesehatan						
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki	ROO.19.01.	Juknis Penggunaan	Prosedur pengendalian	Evaluasi atas	Kepala Bagian	Triwulan II 2019
	jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan	05.05	DAK Non Fisik	belum dilaksanakan	implementasi (Permenkes		
	dan kelurahan belum ada		(Permenkes Nomor 3		Nomor 3		
K			Tahun 2019)		Tahun 2019)		
	I						

e terangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari. Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

CONTOH RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian : 20..

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1 a	b Recruitmen tenaga honorer kesehatan	c Rapat	d Sekda/Bappeda	e Dinas Kesehatan BKPSDM	f Triwulan I 20	g Februari 20	h Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
2	Rekruitmen nakes	Surat usulan penambahan nakes dariBKD ke BKN	BKD	BKN	Triwulan I 20	Februari 20	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
3	Evaluasi atas implementasi SOP AlatKalibrasi	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20	Februari 20	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
4	Mengadakan pelatihan nakes	Surat/nota dinas usulan pelatihan nakes dari Kepala Bidang kepada Kepala Dinkes	Kepala Bidang	Kepala Dinkes	Triwulan I 20	Februari 20	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
5	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20	Februari 20	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
6	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20	Februari 20	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksana

CONTOH Lampiran 5 Form 10

nkes Nomor 3 Tahu

2019)

didistribusikan

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC Nama Pemda Form 9 Tahun Penilaian

TUJUAN STAGANTOH RENCANA D**AN**AN**RAKATAKAN PENGK**OMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Pemerintah_lKabupaten XYZ Nama Pamda yang Teridentifikasi Rencana Realisasi Pelaksanaan Kode Risiko Keterangan RTP Keterangan Pelaksanaan RT RTP Tahun Penilaian Tan@gal terjadi Sebab Dampak : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Tulkisiko Strategis Pemda United Para Reservation Bellum memenuhi RSP.19.01.01.02 Marurusan Walth Relayanan Rasar Bidan Bikesehatan Recruitmen tenaga honorer Triwulan IV Oktober 2019 Telah dilakanakan, Rencana Waktu Bentuk/Metode Pemantauan Penanggung Jawab Realisasi Waktu Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Pelaksanaan Keterangan vang Diperlukan Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan <u>Konturmas persiapan dan kephla Dinas</u> k lenjadi Rek laporan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Direktur Tidak seluruh bayi mendagat imunisas Desember 20.. Desember 20... dilaksanakam, ang cukup RSUD didbikumdentaisikan, dan didistribusikan BKD Juni $\overline{20}$ Monitoring telah Rekruitmen nakes Konfirmasi/pemantauan Semester I berkelanju Masalah/Risiko Baru: n. dan Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas 3 Evaluasi atas implementasi SOP Alat Monitoring telah Semester I Juni 20. II Riska Strategis Dinas Kesehatan Laporan delaksanaan Kesehatan Direktur dilaksanakan. Sarana pendukung ANC kurang RSO.19.01.05.03 Tidak Terjadi Tidak Terjadi SuFidak Terjadi Evaluasi atas implementasi SOP Triwulan I Maret 2019 kegiatan didokunientasikan, dan nemadai Kalibrasi Alat didistribusikan Kepala DInas Mengadakan pelatihan nakes Juni 20 Monitoring telah Konfirmasi/pemantauan Semester I chatan Direktur Evaluasi atas implementasi berkelanjutan dilaksanakan Telah dilakanakan Triwulan II Apr-19 RSUD didokumentasikan, dan Standar Pelayanan Puskemas didistribusikan Mengadakan penantah nakes 2 lb Fyalvasinatasidaplementasi Standar 02.07 Tid Konfirmasi nelaksanaandak Teri Kepalaa Pinas Monitoring telah Triwulan Juni 20 May-19 esPedayanakePuskemas Kesehatan Direktur dilaksalitiakahnjuti elaksanaan Laporan RSUD didokumentasikan, dan kegiatan Masalah/Risiko Baru: Kepala Dinas Evaluasi atas implementasi Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan Kesehatan Direktur dilaksanakan, Nomor 3 Tahun 2019) Risiko Operasional Dinas Kesehatan RS kegiatan didokumentasikan, dan ROO.19.01.05.02 Evaluasi atas implementasi Apr-19 Data Ibu hamil miskin yang belum Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Triwula

Kolom e diisi dengan Bentuk/Metode remantatan yang Diperlukan kerejangan diisi dengan Bentuk/Metode remantatan yang Diperlukan kerejangan diisi dengan diisi dengan Penanggung Jawab Pemantatan yang Diperlukan kerejangan Penanggung Jawab Pemantatan yang Diperlukan kerejangan diisi dengan tengan penanggung Jawab Pemantatan yang Diperlukan kerejangan penanggung pen

dari kecamatan dan kelurahan belum

Ko Masalah (Rissio derigan nomor uru Kolom b diisi dengan Kegiatan P

Ketedangan

ang Dibutuhkan

kolom a diisi dengan nomokutut berjalah kolom a diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko saat terjadi pada tahun berjalah kolom diisi dengan tanggal terjadinya risiko saat terjadi pada tahun berjalah diisi dengan tanggal terjadinya risiko saat terjadi pada tahun berjalah diisi dengan tanggal terjadinya risiko saat terjadi pada tahun berjalah diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjadi pada tahun berjada diisiko saat terjada diisiko

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelak sama adisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan nambahan, seperti keterangan lainnya.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Probolinggo

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaanrisiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

ll Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko

(uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

l Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

- A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II

 Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya
- B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/ II
 Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

II Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

III Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada seme tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

IV. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-lampiran

Laporan Semester I / II Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah Kabupaten Probolinggo

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-lampiran

Laporan Semester I / II Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Probolinggo

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
 - Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- C. Hasil Pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.
- D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-lampiran

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO ttd. H.A. TIMBUL PRIHANJOKO